

**ANALISIS YURIDIS UNSUR “TANPA PERSETUJUAN” TERKAIT  
KEPASTIAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**Oleh**

**Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, NIM. 2114101210**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadirkan kemajuan penting dengan mengadopsi prinsip “tanpa persetujuan” sebagai unsur delik. Namun, ketiadaan definisi normatif dan indikator hukum yang jelas atas istilah tersebut menimbulkan potensi norma kabur (*vague norm*), yang dapat melemahkan asas *lex certa* dan asas legalitas dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi yuridis terhadap unsur “tanpa persetujuan” dan merumuskan formulasi hukum yang ideal untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap dua putusan pengadilan, yakni Putusan PN Bantul No. 126/Pid.Sus/2023/PN Btl dan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan terhadap asas legalitas, asas *lex certa*, serta teori norma kabur dalam konteks hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “tanpa persetujuan” dalam UU TPKS belum memenuhi standar kejelasan normatif sebagaimana disyaratkan dalam asas *lex certa*. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada inkonsistensi putusan dan kesulitan pembuktian di persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlu adanya rumusan normatif yang eksplisit dan operasional terkait unsur “tanpa persetujuan” dalam UU TPKS, agar tidak menjadi norma kabur dan dapat menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum yang adil bagi korban dan pelaku. Diperlukan intervensi legislator untuk menyusun definisi yuridis serta indikator konkret guna meminimalisasi disparitas penerapan hukum di lapangan.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Tanpa Persetujuan, Norma Kabur, *Lex certa*, UU TPKS

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE ELEMENT OF “WITHOUT CONSENT”  
IN RELATION TO LEGAL CERTAINTY UNDER LAW NUMBER 12 OF  
2022 CONCERNING SEXUAL VIOLENCE CRIMES**

By

**Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, NIM. 2114101210**

***Law Departement***

***ABSTRACT***

*Sexual violence constitutes a serious violation of human rights, requiring a comprehensive legal protection framework. The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) marks significant legal progress by incorporating the element of “without consent” as a component of several criminal offenses. However, the absence of a normative definition and clear legal indicators for this term has led to the emergence of vague norms, potentially violating the principles of lex certa and legality within criminal law. This study aims to analyze the juridical interpretation of the “without consent” element and to formulate an ideal legal construction that avoids legal uncertainty in the enforcement process. This research adopts a normative legal method using statute, conceptual, and case approaches, focusing on two court decisions: Bantul District Court Decision No. 126/Pid.Sus/2023/PN Btl and Pandeglang District Court Decision No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. The data were analyzed qualitatively by examining the principles of legality, lex certa, and the theory of vague norms within the criminal law system. The findings reveal that the phrase “without consent” in UU TPKS lacks sufficient normative clarity, resulting in inconsistent judicial decisions and challenges in evidentiary procedures. The study concludes that an explicit and operational normative definition of “without consent” is urgently needed to prevent legal ambiguity and to ensure legal certainty and justice for both victims and accused persons. Legislative intervention is necessary to establish a juridical definition and objective indicators that minimize interpretative discrepancies in the judicial process.*

***Keywords:*** Sexual Violence, Without Consent, Vague Norms, Lex certa, UU TPKS